

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI – KIP ACEH BARAT DAYA 2025

KPT 21 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka penyesuaian terhadap alih tugas pada sekretariat KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu dilakukan penyesuaian Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang telah dibentuk pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :**
 - PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PanRB No. 90 Tahun 2021; Kpt KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - **Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :**
Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 28 Juli 2025.
 - 2 halaman